

ANALISIS SOSIOLOGIS TERHADAP TINGGINYA PERCERAIAN AKIBAT PEMBERIAN DISPENSASI NIKAH (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA SITUBONDO KELAS IA)

Fitrotun Nisa¹, Ainun Najib², Moh. Ali Hofi³

¹Mahasiswa Prodi Hukum, ²Prodi Hukum Ekonomi Syariah, ³Prodi Hukum
Universitas Ibrahimy, Situbondo Jawa Timur

Email: ¹nisafitroh29@gmail.com, ²adjie245@gmail.com, ³muhammadalihofi@gmail.com

Abstraks

Banyak sekali faktor yang menjadi pertimbangan hakim sebelum mengeluarkan penetapan dispensasi nikah. Salah satu pertimbangan hakim adalah MBA (Married by Accident) yang mana calon wanita hamil diluar nikah. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris yang mana menggabungkan antara Undang-undang dengan realita yang ada di masyarakat. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dengan salah satu hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pemberian dispensasi nikah harus melewati beberapa tahap menyesuaikan alasan-alasan para pemohon untuk diterima atau tidaknya permohonan dispensasi nikah. faktor yang mendukung pernikahan dini adalah faktor ekonomi, kurangnya pendidikan, dan terjadinya hamil diluar nikah. Dampak negatif dari pemberian dispensasi nikah adalah terjadinya kekerasan rumah tangga dikarenakan emosi yang sangat labil yang mengakibatkan terjadinya perceraian. Dampak positif dari pemberian dispensasi nikah yaitu dapat meringankan beban orang tua, terhindarnya dari pergaulan bebas dan hamil diluar nikah.

Kata kunci : Sosiologis, Perceraian, Dispensasi Nikah.

Abstract

There are many factors that are considered by judges before issuing a marriage dispensation stipulation. One of the judges' considerations is MBA (Married by Accident), which is a prospective woman who becomes pregnant out of wedlock. This study uses empirical juridical research which combines laws with the reality that exists in society. Data collection was carried out by interviewing one of the judges. The results of the study show that the procedure for granting a marriage dispensation must go through several stages according to the applicant's reasons for whether or not the marriage dispensation application is accepted. Factors that support early marriage are economic factors, lack of education, and the occurrence of pregnancy out of wedlock. The negative impact of

granting a marriage dispensation is the occurrence of domestic violence due to very unstable emotions which result in divorce. The positive impact of giving a marriage dispensation is that it can ease the burden on parents, avoid promiscuity and get pregnant out of wedlock.

Keywords: *Sociology, Divorce, Marriage Dispensation.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dibentuknya sebuah keluarga pada dasarnya untuk menciptakan keluarga yang harmonis untuk dapat menampung kasih sayang, rasa cinta kepada satu sama lain. Karena perkawinan atau pernikahan merupakan hal yang sakral dan dilakukan satu kali seumur hidup. Sebelum melangsungkan pernikahan maka sangat dibutuhkan nya persiapan yang matang dari segala aspek, seperti halnya aspek mental, psikis dan tentunya ekonomi untuk dapat memenuhi kebutuhan pasca pernikahan. Yang dimana persiapan yang harus dipenuhi sebelum pernikahan adalah usia itu sendiri yang mana tercantum didalam UU perkawinan yang mana usia ideal 21 bagi laki-laki sedangkan perempuan 19 tahun. Dimana Pada usia tersebut seseorang sudah memiliki persiapan yang matang dalam melaksanakan tugas dan dapat menanggung tanggung jawab yang ada pada dirinya.

“Didalam UU tahun 1974 tentang perkawinan yang terdapat di dalam pasal 1 bahwasanya” ikatan lahir batin antara suami istri yang ada dalam perkawinan memiliki tujuan untuk menciptakan kebahagiaan yang ada didalam sebuah rumah tangga (keluarga) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Didalam perkawinan ada asas sukarela, sebuah poligami harus dijaga ketat, kematangan fisik, mental para calon itu semua adalah prinsip dalam mencapai cita-cita sebuah perkawinan. Pernikahan dini menjadi sangat rumit dengan adanya tradisi dan budaya sebagai acuan masyarakat karena masalah sosial dan ekonomi. Stigma yang ada setelah masa pubertas yang dianggap sebagai aib, dikarenakan sebagian orang tua akan menikahkan anaknya karena tergiur dengan keamanan dan finansial yang menjanjikan pasca pernikahan dan menjadikan mereka setuju dengan adanya pernikahan dini.

Pernikahan dini atau usia dini memang bisa menjadi alasan untuk meminimalisir pergaulan bebas. Hal ini juga dianggap menjadi salah satu solusi pencegahan terjadinya hal-hal yang kerap terjadi sebelum menikah, perzinahan misalnya. Namun juga tidak menampik bahwa perkawinan usia muda dapat menyebabkan perceraian dini pula. Akibatnya karena anak tidak siap mental dalam menghadapi dunia perkawinan yang tidak mudah.

Sesuai kenyataan tersebut, mendorong penulis untuk menganalisis sosiologis terhadap tinggi nya perceraian akibat pemberian dispensasi nikah. Perlunya perhatian bagi para calon mempelai yang masih di bawah umur untuk tidak melangsungkan perkawinan, meskipun di satu sisi mereka ingin mengarungi bahtera rumah tangga. Dan agar lebih melihat dampak dari pernikahan dini sebelum melangsungkan perkawinan.

PEMBAHASAN

Dispensasi nikah sangat diperlukan bagi para calon yang masih di bawah umur atau belum cukup umur pernikahan, sebagaimana yang dicantumkan dalam UU No 16 Tahun 2019 yang menerangkan Tentang Perkawinan yang mana diizinkan untuk melangsungkan pernikahan apabila mereka sudah mencapai umur 19 baik pihak laki-laki atau perempuan . Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) didalam pasal ini dapat meminta dispensasi nikah kepada pengadilan atau pejabat yang di tunjuk oleh orang tua kedua belah pihak menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (2).

Dalam sidang hakim harus memberikan nasehat kepada orang tua dan calon mempelai terkait resiko perkawinan terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak yang belum cukup umur khususnya untuk calon perempuan, dampak ekonomi, psikologis dan potensi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di karenakan labil nya salah satu pasangan. Hakim dalam penetapan harus memberikan nasihat dan apabila hakim tidak memberikan nasihat kepara para orang tua calon dan para calon maka penetapan **"batal demi hukum"**. Apabila hakim tidak mendengarkan atau mempertimbangkan keterangan orang tua maka tentang kenapa mereka dimintakan dispensasi kawin, baik

suami istri atau orang tua yang memintakan dispensasi kawin mengakibatkan batalnya sebuah penetapan.

Didalam memberikan penetapan dispensasi nikah hakim harus melihat terlebih dahulu apa yang mendorong mereka untuk mengajukan dispensasi. Banyak sekali kita jumpai bahwasanya di situbondo masih banyak orang tua yang menikahkan anak nya yang masih dibawah umur dengan bermacam-macam alasan. Dalam dispensasi nikah hakim juga berpegang dalam aturan perundang- undangan dalam memberikan penetapan dispensasi nikah.

Hakim juga menggunakan asas sebagai pertimbangan seperti asas kemudhorotan dan kemaslahatan, segala pengambilan keputusan hukum ditimbang demi kemaslahatan dan kemanfaatan tidak nya suatu putusan. Dan asas tersebut memebrikan keputusan hukum agar hukum yang dihasilkan memberikan kemanfaatan bagi para pihak yang mencari keadilan.

A. Dispensasi Nikah

Menurut Estimologi Dispensasi Nikah terdiri dari dua suku kata yaitu, dispensasi artinya pengecualian atau pertimbangan yang didalamnya ada unsur pembebasan dari sebuah kewajiban dan larangan.¹ Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang belum mencapai umur perkawinan atau masih dibawah umur dan belum siapnya dalam menjalani sebuah hubungan dan para calon yang masih belum mencapai batas umur minimal perkawinan dinamakan Dispensasi Nikah.²

Dispensasi nikah diatur didalam UU perkawinan tahun 1974, dimana dispensasi yang dimaksud dalam UU tersebut menerangkan tentang penyimpangan terhadap batas usia perkawinan yang di atur dan diperbaharui di UU Tentang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, yang mana usia tersebut harus mencapai umur 19 tahun untuk kedua para calon. Dan ketika mereka yang hendak melakukan pernikahan belum mencapai umur pernikahan maka mereka meminta dispensasi nikah di pengadilan terdekat untuk meminta penetapan dispensasi mereka para calon harus sudah memenuhi syarat dan sudah melalui tahap pemeriksaan, apabila mereka

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 335.

² K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976), 26.

tidak memenuhi syarat-syarat tersebut maka pihak pengadilan agama tidak dapat memberikan penetapan dispensasi kepada para calon.³

B. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan di atur dalam UU No 1/1974 Tentang Perkawinan dan di perbaharui di dalam UU No 16/2019. Dan dia atur dalam KUH Perdata pasal 199 disebutkan bahwa perkawinan pada hakikatnya menyebabkan percampuran harta pasangan menikah. Ditegaskan didalam Pasal 35 UU Nomor 1 Tahun 1974

Perkawinan, lebih spesifik definisi perjanjian Perkawinan disebutkan pada pasal undang – undang yang sama. Peraturan Pemerintahan Nomor 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Pegawai Negri Sipil.

C. Perceraian

Perceraian adalah berakhirnya sebuah hubungan pernikahan, yang mana saat kedua belah pihak sudah tidak ingin melanjutkan pernikahannya maka mereka bisa meminta bantuan pemerintah untu dipisahkan. Dan selama pasca perceraian bagaimana mereka bisa membagi harta yang mereka dapat selama mereka menjalani kehidupan pernikahan dan bagaimana mereka akan membagi biaya dan kewajiban terhadap anak-anak mereka.

Perceraian menurut agama yang selain hukum islam yang telah dipositifkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan dalam PP No. 9 Tahun 1975, yaitu perceraian yang gugatan cerainya diajukan kepada Pengadilan Negeri dan diajukan oleh istri atau suami yang dianggap terjadi beserta segala akibat hukum nya terhitung sejak saat pendaftaran dan saat masuk daftar pencatatan oleh pegawai sipil.⁴

D. Alasan-alasan perceraian

Alasan perceraian tertera di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 , yang mana perceraian dapat terjadi apabila mencakup beberapa alasan sebagai berikut :⁵

³ Taufik Hamami, *Peradilan Agama dalam Reformasi Hakim di Indonesia*, (Jakarta: PT Tata Nusa, 2013), 31

⁴ Pasal 20 dan Pasal 34 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975.

⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, yang mana perbuatan tersebut susah untuk disembuhkan. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah.
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat atau KDRT terhadap pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan tidak adanya harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Agoes dariyo mengatakan ada beberapa faktor yang menjadi pemicu terjadinya perceraian adalah sebagai berikut:⁶

1. Masalah keperawan (*Virginity*)
2. Ketidaksetiaan salah satu pasangan
3. Tekanan kebutuhan ekonomi
4. Tidak memiliki keturunan
5. Perbedaan prinsip, ideology

Perceraian memang bukan jalan terbaik untuk menyelesaikan perselisihan dalam sebuah rumah tangga, akan tetapi didalam Al-Quran dan As-sunnah sudah diatur bagaimana tata cara perceraian. Yang artinya perceraian bukan hal yang terlarang sepanjang dilakukan dengan tujuan yang lebih maslahat bagi kehidupan kedua belah pihak.⁷

E. Gambaran Pemberian Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Situbondo

Dispensasi kawin adalah bentuk wujud permohonan yang mana para calon ingin melangsungkan pernikahan namun belum mencukupi umur pernikahan yang tercantum di dalam UU perkawinan tahun 2019 tentang perkawinan yang mana yang diperbolehkan hanya mereka yang sudah mencapai umur 19 tahun. Namun

⁶ Agoes Dariyo, "Psikologi *Perkembangan Dewasa Muda*", Jakarta : Grasindo, 2003 hal 166-167

⁷ Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, 205

fakta yang ada di Pengadilan Situbondo pada tahun 2021 banyak yang melakukan dispensasi kawin dengan rincian sebagai berikut⁸

No	Jenis perkara	Sisa tahun lalu	Jumlah tahun 2021	Diterima tahun 2021
1	Dispensasi nikah	3	472	475
2	Perceraian		1694	1694
3	Perceraian dibawah umur 21		17	17

Fenomena yang ada di Kabupaten Situbondo karena adanya kultur yang ada dan masih sangat kental dikalangan masyarakat Kabupaten Situbondo yang mana pertunangan dikala masih belia atau masih di bawah umur.

F. Tinjauan Sosiologi Terhadap Tingginya Perceraian Akibat Pemberian Dispensasi Nikah

Tinjauan sosiologis terhadap pelaksanaan dispensasi nikah adalah bahwa menikah itu adalah hak asasi manusia demikian pula terhadap anak-anak yang masih remaja, namun semua itu kembali kepada diri sendiri apakah si anak mau menikah atau karena paksaan orang tua yang menuntut mereka menikah muda. Namun, dari aspek kesehatan, sosial dan mental mereka yang menikah muda masih belum memiliki kesiapan. Namun ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya permohonan dispensasi nikah yaitu sebagai berikut :

1. Faktor pendidikan
2. Faktor ekonomi
3. Faktor lingkungan atau kultur
4. Faktor pergaulan bebas.

G. Dampak Perceraian

Dimana pasca perceraian pasti akan ada dampak bagi sang suami ataupun bagi sang istri, dimana dampak yang ditimbulkan sangat beragam salah satunya dampak psikologis bagi seorang wanita yang mana dapat menimbulkan trauma juga menimbulkan ketidak stabilan dalam bekerja. Namun trauma itu bukan hanya

⁸ Laporan Perkara Tingkat Pertama Yang Diputus Di Pengadilan Agama Situbondo Kelas

dirasakan oleh orang tuanya juga dapat berdampak pada psikis anak, yang mana anak memiliki trauma yang dimana dia tidak percaya dengan adanya komitmen dimasa depan.

Perceraian juga dapat memberikan dampak pada perkembangan anak, yang mana anak akan kehilangan kasih sayang dan cinta kedua orang tuannya. Yang mana membuat sang anak mengalami hambatan dalam perkembangan nya. Walaupun perkembangan emosional dan sosial nya baik namun akan lebih baik apabila orang tua mereka masih utuh. Dikarenakan mereka mendapat perhatian, perlindungan dan cinta kasih yang dibutuhkan dari orang tuanya.

KESIMPULAN

Prosedur pemberian dispensasi nikah yang ada di pengadilan Agama Situbondo melalui beberapa tahapan, yang dalam prosedur tersebut hakim harus mempertimbangkan beberapa aspek sebelum mengeluarkan surat penetapan permohonan dispensasi nikah. Sebelum hakim memutuskan hakim harus memeriksa alasan-alasan yang pemohon ajukan untuk menjadi perbandingan hakim dalam memutuskan permohonan. Alasan yang bisa diterima oleh hakim sosiologi, psikologis, filosofis dan aspek yuridisnya

Ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya permohonan dispensasi Nikah ialah faktor ekonomi, lingkungan dan pendidikan. Dampak dari pemberian Dispensasi Nikah ada dua yaitu dampak negatif dan Dampak positif. Dampak Positif mungkin dapat meringankan beban ekonomi keluarga sedangkan dampak negatifnya adalah terjadinya perceraian yang mana perceraian itu diakibatkan labil nya salah satu pasangan akibat belum siapnya mental secara psikologis. Dan juga belum siapnya calon ibu untuk melahirkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 335.
- K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976), 26.
- Taufik Hamami, *Peradilan Agama dalam Reformasi Hakim di Indonesia*, (Jakarta: PT Tata Nusa, 2013), 31
- Pasal 20 dan Pasal 34 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan
- UndangUndang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hasan, Pengantar Hukum *Keluarga*, 205
- Laporan Perkara Tingkat Pertama Yang Diputus Di Pengadilan Agama Situbondo Kelas IA
- Mardani, *Hukum Islam: Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia*. Edisi Kedua (Jakarta: Kencana, 2013)